



PUTUSAN

Nomor: 29/Pdt.G.S/2022/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PEMIMPIN CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor

Cabang Dharmasraya, beralamat di Jalan Lintas Sumatera Simpang 4 Koto Baru, Dharmasraya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa dengan hak Substitusi Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Sujoko, Feri Ariyanto, Andri, dan Marsha Intan Sari yang beralamat di Kantor Cabang Dharmasraya Jalan Lintas Sumatera Simpang 4 Koto Baru Dharmasraya, berdasarkan Surat Tugas Nomor : B.1295.GS-KC-III/MKR/11/2022 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1296.GS-KC-III/MKR/11/2022 tanggal 17 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan Nomor 61/SK/Pdt/GS/PN.Pij tanggal 23 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TIMBUL, lahir di Padang Tengah, tanggal 15 April 1986, jenis kelamin Laki-laki, alamat di Jorong Padang Tengah, Kelurahan Padukuan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

dan

EMI EKA SUSILAWATI, lahir di Sungai Atang, tanggal 11 Desember 1989, jenis kelamin Perempuan, alamat di Jorong Padang Tengah Kelurahan Padukuan, Jorong Padang Tengah, Kelurahan Padukuan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah Pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan Register Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Plj pada tanggal 23 November 2022, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut;

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan:

• Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

• Surat Pengakuan Hutang (SPH) 83470213/5528/06/21 tanggal 11 Juni 2021;

• Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 11 Juni 2021;

• Surat Kuasa Menjual Agunan 11 Juni 2021;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

• Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 83470213/5528/06/21 tanggal 11 Juni 2021;

• Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 11 Juni 2021;

• Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap â€" tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.5.271.000,- (Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu) sekaligus lunas;

• Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. SHM NO 1097 AN TIMBUL;

b. SHM NO 5 AN TUKARMO/TUGIMIN (Surat Jual Beli Dengan Timbul);

• Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.

• Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

5 d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 83470213/5528/06/21 tanggal 11 Juni 2021;

10 • Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 11 Februari 2022 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 213.624.498,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan);

15 • Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

20 • Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;

25 e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 83470213/5528/06/21 tanggal 11 Juni 2021 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 11 Juni 2021 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;

30 • Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 213.624.498,- (DUA RATUS TIGA BELAS JUTA ENAM RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN);

35 f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian lainnya (Jika ada) : Uraian lainnya (Jika ada) : Sesuai pasal 261 ayat (1) RBg agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (illusoir) dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Agunan Kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan TERGUGAT berupa : Sertifikat Hak Milik No 1097 atas nama TIMBUL dan Sertifikat Hak Milik No 5 atas nama TUKARMO/TUGIMIN sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 83470213/5528/06/21 tanggal 11 Juni 2021;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KREDIT MIKRO - KUPEDDES dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 213.624.498,- (dua ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. SHM NO 1097 AN TIMBUL
 - b. SHM NO 5 AN TUKARMO/TUGIMIN SURAT JUAL BELI DENGAN TIMBUL)
 - c. Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 552801007878102 tanggal 11 Juni 2021;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5. SHM NO 1097 AN TIMBUL;

6. SHM NO 5 AN TUKARMO/TUGIMIN (SURAT JUAL BELI DENGAN TIMBUL);

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir);

8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir);

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

9. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN];

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

10. Surat Peringatan I Nomor B04/MKR/06/2022 tanggal 23 Juni 2022;

11. Surat Peringatan II Nomor B15/MKR/07/2022 tanggal 20 Juli 2022;

12. Surat Peringatan III Nomor B11/MKR/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022;

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

5 13.Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 11 Februari 2022;

10 Saksi :

tidak ada -

Bukti Lainnya :

tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 213.624.498,- (dua ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 182.804.151,- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat ribu seratus lima puluh satu) ditambah bunga sebesar 30.820.347,- (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus empat puluh tujuh), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas Sertifikat Hak Milik No 1097 atas nama TIMBUL dan Sertifikat Hak Milik No 5 atas nama TUKARMO/TUGIMIN;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

5 (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dengan Kuasanya hadir menghadap sendiri di persidangan akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Plj tanggal 24 November 2022 dan tanggal 02 Desember 2022, kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, terhadap gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Surat Pengakuan Hutang No. SPH 83470213/5528/06/21 tanggal 11 Juni 2021 yang di tanda tangani oleh Timbul dan Emi Eka Susilawati, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Tanda Terima Hutang tanggal 11 Juni 2021 yang di tanda tangani oleh Timbul, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Form Permohonan Pinjam yang ditandatangani oleh Timbul dan Emi Eka Susilawati, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I (Timbul) dan Tergugat II (Emi Eka Susilawati), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik No. 1097 Desa Nagari Padukuan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik No. 5 Desa Nagari Koto Salak Kecamatan Koto Baru Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 11 Juni 2022 dari Timbul dan Emi Eka Susilawati, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli Surat Kuasa menjual Agunan tanggal 11 Juni 2022 yang di tanda tangani oleh Timbul dan Emi Eka Susilawati selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli Formulir Kunjungan kepada Penunggak, selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi dari asli Surat Peringatan pertama tanggal 23 Juni 2022 kepada Timbul dan Emi Eka Susilawati, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi dari asli Surat Peringatan Kedua tanggal 27 Juni 2022 kepada Timbul dan Emi Eka Susilawati, selanjutnya diberi tanda P-11;

5 12. Fotokopi dari asli Surat Peringatan Ketiga tanggal 15 Agustus 2022 kepada Timbul dan Emi Eka Susilawati, selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Rekening Koran tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2022 atas nama Timbul selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 telah diperiksa dan telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti P-4 yang merupakan Fotokopi dari fotokopi tanpa disertai dengan dokumen asli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang menghadap untuknya meskipun telah dipanggil dengan patut sebanyak dua kali sesuai relaas panggilan sidang tertanggal 24 November 2022 dan 02 Desember 2022 maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dibaca dan dicermati gugatan penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 301 RBg dalam ayat 1 menguraikan :
"kekuatan suatu bukti dengan surat ialah terdapat dalam surat akta asli" dan dalam ayat 2 menguraikan: "jika ada surat akta yang asli, maka salinannya dan iktisarnya hanya boleh dipercaya kalau sesuai dengan surat yang asli itu yang selalu boleh dimintakan supaya diperlihatkan" maka berdasarkan pertimbangan tersebut bukti-bukti surat Penggugat bertanda P-1.1 berupa Fotokopi Adendum Surat Pengakuan Hutang dan P-4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat tersebut adalah bukti surat yang berbentuk Fotokopi tanpa disertai dengan versi aslinya oleh karena itu kedua bukti surat tersebut tidaklah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa menurut Hakim pokok permasalahan yang terjadi dalam perkara aquo adalah "apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ?";

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata timbul dari tidak dipenuhinya suatu perikatan atau perjanjian (*agreement*) yang mana berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

- 5 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau “promise must be kept”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau Ingkar Janji adalah berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, yaitu :

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna;
- 15 c. Terlambat melaksanakan prestasi;
- d. Melakukan hal-hal yang dengan tegas tidak dibolehkan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa setiap perjanjian menimbulkan bentuk prestasi yang berbeda, misalnya dalam perjanjian utang piutang, maka yang menjadi objek perjanjian adalah uang sedangkan bentuk prestasi yang disepakati pada umumnya adalah penyerahan uang sebagai utang dan pengembalian uang sebagai utang pokok berikut dengan/ tanpa bunga sebagai bentuk kontra prestasi dari pihak yang berutang kepada si pemberi utang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPdata yaitu “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”, maka apabila seseorang telah melakukan wanprestasi sebelumnya harus ada perjanjian yang mengikat para pihak dan telah ada peringatan kepada Tergugat kapan waktu telah melalaikan peringatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang wanprestasi maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mengacu pada bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang tertanggal 11 Juni 2021 yang mengikat para pihak yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II karena para pihaklah yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengikatkan diri mengadakan perjanjian utang-piutang berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 83470213/5528/06/21 tanggal 11 Juni 2021 (vide bukti P-1) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimana dalam Pasal 2 perjanjian tersebut diatur mengenai pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman berikut bunganya yang harus dibayar oleh Para Tergugat dengan angsuran sejumlah Rp5.270.995,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) per bulan selama 60 kali angsuran;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit
5 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Penggugat sebagaimana Tanda Terima Hutang tanggal 11 Juni 2021 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekening Koran Pinjaman atas nama Timbul /Tergugat I (vide bukti P-13) Para Tergugat telah membayar cicilan hutangnya sejak tanggal 11 Juli 2021 dan kemudian terjadi kredit macet atau ketidaklancaran dalam
10 melakukan pembayaran hutang;

Menimbang, bahwa atas tunggakan utang tersebut Penggugat telah memberikan Surat Peringatan kepada Para Tergugat berupa :

1. Surat Peringatan I Nomor B04/MKR/06/2022 tanggal 23 Juni 2022 (bukti P-10);
 2. Surat Peringatan II Nomor B15-MKR/06/2022 tanggal 20 Juli 2022 (bukti P-11);
 - 15 3. Surat Peringatan III Nomor B11-MKR/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022 (bukti P-12);
- Disamping surat Peringatan tersebut Penggugat juga melakukan kunjungan kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali kunjungan sebagaimana bukti P-9;

Menimbang, bahwa Hakim kemudian akan mempertimbangkan mengenai petitem 3 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat menyatakan bahwa sisa pinjaman / kredit berupa pokok dan bunga yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah Rp213.624.498,00 (dua ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan) yang terdiri dari pokok sebesar Rp182.804.151,00 (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat ribu seratus
25 lima puluh satu rupiah) ditambah bunga sebesar Rp30.820.347,00 (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus empat puluh tujuh), sementara itu jika dilihat pada rekening koran (bukti P-13) seluruh uang angsuran yang sudah dibayarkan Para Tergugat baik pokok maupun bunga nya jika ditambahkan dengan sisa pokok hutang yang diperhitungkan oleh Penggugat yaitu Rp182.804.151,00 (seratus delapan puluh dua juta
30 delapan ratus empat ribu seratus lima puluh satu rupiah) maka sesungguhnya total dari jumlah tersebut sudah melebihi pokok hutang para Tergugat yang mana selisihnya tersebut merupakan margin keuntungan bagi Penggugat selaku kreditur;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan “apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh
35 harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat” Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pasal 4 Surat pengakuan hutang tersebut yang diperjanjikan untuk dijadikan sebagai jaminan hutang adalah hanya SHM nomor 1097 atas nama Timbul dan SHM nomor 5 atas nama Tukarmo/Tugimin (dengan lampiran berupa Surat Keterangan Jual Beli kebun karet dari Yatini kepada Tergugat I) dan tidak menyangkut harta benda lain yang dimiliki Para Tergugat, sehingga tuntutan untuk menjual seluruh harta benda milik Para Tergugat melalui KPKNL tersebut sangatlah tidak relevan dan di luar batas yang diperjanjikan;

- Bahwa Hakim menilai dalam perkara ini adalah mengenai pembayaran sejumlah uang akibat adanya wanprestasi yang mana untuk menjamin pemenuhan pembayaran tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap bilamana gugatan dikabulkan dan Para Tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela atau tidak mampu melunasi hutangnya maka berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pembayaran tersebut dapat dilakukan melalui penjualan lelang oleh kantor lelang yang didahului oleh peletakan sita eksekusi (*executoir beslag*) oleh pengadilan terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak. Oleh karenanya tidak lah tepat bilamana Penggugat dalam perkara ini langsung menjual barang milik Para Tergugat apabila Para Tergugat tidak mampu membayar hutangnya, terlebih lagi Penggugat tidak memiliki hak preferen sebagai kreditur karena tidak adanya pemasangan hak tanggungan atas barang jaminan milik Para Tergugat;

- Bahwa jaminan berupa SHM nomor 5 yang masih atas nama orang lain meskipun Penggugat dalam bukti surat P-6 menyertakan fotokopi surat perjanjian Jual beli (di bawah tangan) namun jual beli dimaksud dalam surat tersebut adalah jual beli kebun karet yang luasnya sekitar 0,5 hektar dan tidak mencantumkan SHM nomor 5 yang luasnya 10.000 m2 (satu hektar), selain itu meskipun jual beli tanah secara di bawah tangan tersebut dapat dikatakan sah menurut hukum, tetapi hal ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, selain karena kekuatan pembuktiannya masih lemah praktik demikian belumlah memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang seharusnya dikuatkan dengan Akta yang dibuat di depan PPAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka petitum 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebatas mengenai pelunasan pembayaran hutang yang jumlahnya mengacu kepada yang ditetapkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 1 gugatan Penggugat, oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan maka akan dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 5 tentang sita jaminan oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan, maka Petitum tersebut patut untuk ditolak;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Para Tergugat adalah pihak yang kalah, dengan sendirinya petitum pada angka 4 dapat dikabulkan yaitu Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan;

- 5 Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

10 **MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
- 15 4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp182.804.151,00 (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat ribu seratus lima puluh satu rupiah) ditambah bunga marjin keuntungan sejumlah Rp27.195.849,00 (dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah);
- 20 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Dedy Agung Prasetyo, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Khairul, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat

30 Panitera Pengganti,

Hakim,

Khairul, S.H.

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

35

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meterai	:	Rp10.000,00;
3. Biaya pemberkasan	:	Rp50.000,00;
4. PNBP Panggilan pertama.....	:	Rp30.000,00;
5. Biaya Panggilan	:	Rp600.000,00;
6. Redaksi.....	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp730.000,00;

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)